



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 103/PID.SUS/2024/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KERMIN SI'IN Alias KR Bin SI'IN;**
2. Tempat lahir : Alam;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun /1 Oktober 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rukun Nomor 12 RT. 16 RW. 05,
Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan
Ratu Agung, Kota Bengkulu, Provinsi
Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
10. Perpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa pada tingkat banding didampingi oleh Frediansyah, S.H., S.T., M.H., CPM., Dike Meyrisa, S.H., M.H., Syerly Vernicca, S.H., dan Iwan Putra, S.H. Tim Penasihat Hukum pada kantor LBH KRL yang beralamat di Jl. Raya Bengkulu - Kepahiang, Dusun I, Nomor 108, Desa Taba Pasema Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 103/PID.SUS/2024/PT BGL, tanggal 4 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/PID.SUS/2024/PT BGL, tanggal 4 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 23 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Kermin Si'in Alias Kr Bin Si'in (alm) cukup alasan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana percobaan atau

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I lebih dari 5 gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

2. Menghukum oleh karena itu terdakwa Kermin Si'in Alias Kr Bin Si'in (alm) dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- Uang tunai senilai Rp2.930.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam dengan *simcard* 0821-8458-0573;
- 1 (satu) unit HP Vivo warna hitam dengan *simcard* 0813-9268-7486 dan 0821-8443-6148;
- 1 (satu) unit HP Oppo warna gold putih dengan *simcard* 0895-3293-45038;
- 1 (satu) unit timbangan warna silver;
- 1 (satu) unit timbangan warna hitam;
- 2 (dua) kantong plastic klip bening ukuran 5x3;
- 1 (satu) kantong plastic klip bening ukuran 3x5;
- 1 (satu) kantong plastic klip bening ukuran 6x4;
- 1 (satu) kantong plastic klip bening ukuran 17x11;
- 1 (satu) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan minuman warna merah;

Dimusnahkan;

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan Nomor Rekening 0115-01-138255-50-0 An. Kermin Siin;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan Nomor Rekening 0581807391 An. Kermin Siin;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 16 Mei 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Kermin Si'in Alias Kr Bin Si'in sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dakwaan alternatif ke-2 (dua) Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terdakwa Kermin Si'in Alias Kr Bin Si'in oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dibungkus plastik klip bening di dalam tangkai sapu lantai;
 - 11 (sebelas) paket yang diduga Narkotika Gol. I Jenis Sabu dibungkus plastik klip bening didalam sikat cuci baju (dengan berat bersih 16,51 gram dilakukan penelitian 0,07 gram, dimusnahkan 16,07 gram sisa 0,37 gram);
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit HP Oppo warna biru dengan simcard 0858-0990-3577;

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Nokia warna putih dengan *simcard* 0853-6881-5090;
- Uang tunai senilai Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan Nomor Rekening 0115-01-138255-50-0 An. Kermin Siin;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan Nomor Rekening 058180 7391 An. Kermin Siin;

Dikembalikan kepada terdakwa Kermin Si'in Alias Kr Bin Si'in;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 50/Akta Pid.Sus/2024 /PN Bgl yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Mei 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 16 Mei 2024;

Membaca *relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 29 Mei 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 29 Mei 2024, *relaas* Pemberitahuan dan Penyerahaan Memori Banding kepada Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2024;

Membaca Akta Penerimaan kontra memori banding Nomor 50/Akta Pid.Sus/2024 /PN Bgl yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan kontra memori banding;

Membaca *relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan kontra memori banding Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Bgl yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juni 2024 kontra memori banding dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca *relaas* Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 21 Mei 2024;

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 29 Mei 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Kermin Si'in Alias KR Bin Si'in (Alm) cukup alasan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I lebih dari 5 gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa Kermin Si'in Alias KR Bin Si'in (Alm) dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - Uang tunai senilai Rp2.930.000,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam dengan simcard 0821-8458-0573;
 - 1 (satu) unit HP Vivo warna hitam dengan simcard 0813-9268-7486 dan 0821-8443-6148;
 - 1 (satu) unit HP Oppo warna gold putih dengan simcard 0895-3293-45038;
 - 1 (satu) unit timbangan warna silver;
 - 1 (satu) unit timbangan warna hitam;
 - 2 (dua) kantong plastic klip bening ukuran 5x3;
 - 1 (satu) kantong plastic klip bening ukuran 3x5;
 - 1 (satu) kantong plastic klip bening ukuran 6x4;

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastic klip bening ukuran 17x11;
- 1 (satu) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan minuman warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan Nomor Rekening 0115-01-138255-50-0 An. Kermin Siin;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan Nomor Rekening 0581807391 An. Kermin Siin;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000, - (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanpa tanggal, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 11 Juni 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Penuntut Umum pada Pengadilan Tinggi Bengkulu;
2. Menerima kontra memori banding Penasehat Hukum Terbanding untuk seluruhnya;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Bgl, tanggal 16 Mei 2024;

Mengadili Sendiri;

- Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terbanding (Terdakwa).

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Bgl., tanggal 16 Mei 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang disampaikan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Alternatif

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu Penuntut Umum, yaitu didakwa melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Alternatif Kesatu, adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";
4. Unsur "Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika";

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa adanya rumusan kata "setiap orang" dalam pasal yang didakwakan ini adalah untuk menunjuk atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian "setiap orang" di sini adalah siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seseorang yang bernama Kermin Si'in Alias Kr Bin Si'in dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Pengadilan Tinggi untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Terdakwa

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Pengadilan Tinggi, unsur "Setiap Orang", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi mempertimbangkan lebih lanjut unsur tindak pidana kedua dalam dakwaan Alternatif Kesatu (unsur tanpa hak atau melawan hukum), menurut Pengadilan Tinggi unsur tindak pidana yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah unsur tindak pidana yang ketiga, yaitu unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", karena unsur tindak pidana yang Kedua, yaitu unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" baru dapat dibuktikan dan akan ada relevansinya untuk dibuktikan apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang ketiga tersebut, untuk itu dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa masing-masing perbuatan yang disebutkan dalam unsur yang ke-tiga ini adalah bersifat alternatif atau bersifat pilihan, artinya apabila salah satu perbuatan tersebut telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur yang ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Agustus 2023 sdr. Haviz alias Piping (DPO) menghubungi Terdakwa melalui aplikasi facebook masenger dan

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawari Terdakwa narkoba golongan I jenis shabu dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) per 100 gram kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. Haviz Alias Piping dengan Nomor WA 082183662267 dan sepakat Terdakwa membeli shabu kepada sdr. Piping sebanyak 200 gram dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa atas kesepakatan tersebut selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang muka sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya akan dicicil jika shabu tersebut terjual;
- Bahwa kemudian Terdakwa sepakat bertemu dengan sdr. Haviz alias Piping di Jakarta, lalu pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat ke Jakarta menggunakan pesawat Lion Air dan menginap di Wisma Bengkulu yang beralamat di Hutan Kayu Jakarta Timur;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB sdr. Haviz alias Piping datang ke Wisma Bengkulu untuk menemui Terdakwa dan menyerahkan Narkoba golongan I jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dengan berat kurang lebih 200 gram dengan rincian 1 (satu) paket seberat 100 gram;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 WIB datang teman Terdakwa yang bernama Irwan (DPO) untuk menemui Terdakwa di Wisma Bengkulu dan setelah bertemu, Terdakwa menyerahkan 50 gram shabu yang diperoleh Terdakwa dari sdr. Haviz alias Piping kepada sdr. Irwan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 Terdakwa pergi ke daerah Pulo Gebang Jakarta Timur dengan membawa 150 gram shabu untuk dibawa pulang ke Bengkulu dengan menggunakan Bis;
- Bahwa sesampainya di Bengkulu shabu tersebut terdakwa bagi-bagi, yaitu seberat ± 50 (lima puluh) gram terdakwa bagi menjadi 26 (dua puluh enam) paket shabu, lalu pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB., shabu sejumlah 26 (dua puluh enam) paket tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Dicky untuk saksi Dicky jual kembali;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima 26 (dua puluh enam) paket shabu dari Terdakwa, kemudian saksi Dicky pulang kerumah dan menyimpan shabu tersebut sambil menunggu arahan lebih lanjut dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian 3 (tiga) paket shabu dari Terdakwa tersebut, oleh saksi Dicky ia jual sendiri dan sebanyak 11 (sebelas) paket saksi Dicky petakan atau letakkan di lokasi tertentu sesuai arahan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 05.30 wib., terdakwa serahkan lagi kepada saksi Dicky 1 (satu) paket sabu dengan berat \pm 100 (seratus) gram untuk dikirim dan dipetakan atau diletakkan di desa Simpang Tiga Padang Guci, Kabupaten Kaur untuk diambil oleh sdr Suwar guna untuk dijual atau diedarkan kembali di daerah Padang Guci dan sekitarnya;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa berangkat lagi ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Lion Air, dan sesampainya di Jakarta, sekira pukul 10.00 wib Terdakwa menelpon sdr. Bobby untuk datang ke penginapan tempat Terdakwa menginap, yaitu di Wisma Bengkulu di Jakarta, karena Terdakwa mau membeli narkoba jenis sabu, tidak lama kemudian sdr Bobby datang dan membawa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu seberat \pm 3 (tiga) gram, seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), dan setelah sdr. Bobby menyerahkan narkoba tersebut kepada Terdakwa, lalu sdr. Bobby pergi, kemudian Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut di wisma Bengkulu Kota Jakarta, dan sisa shabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke Kota Bengkulu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 wib. Terdakwa dihubungi oleh saksi Sutrisno Bin Munadi melalui *facebook messenger*, bahwa saksi Sutrisno Bin Munadi bermaksud datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa mengiyakan, lalu tidak lama kemudian saksi Sutrisno Bin Munadi tiba di rumah Terdakwa dan membeli Narkoba Golongan I jenis shabu seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu), setelah itu saksi Sutrisno Bin Munadi pergi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.50 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh saksi Sutrisno Bin Munadi dengan tujuan ingin membeli shabu lagi,

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Sutrisno Bin Munadi agar sesudah Maghrib saja, dan Terdakwa meminta saksi Sutrisno Bin Munadi untuk menunggu karena Terdakwa lagi makan di warung makan Cak Didi 2 di Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Tanah Patah, Kota Bengkulu, lalu Terdakwa menelpon saksi Dicky untuk datang dan makan bersama, sambil meminta agar saksi Dicky menyiapkan shabu untuk saksi Sutrisno Bin Munadi;

- Bahwa setelah saksi Dicky tiba juga di warung makan Cak Didi 2, maka sekitar pukul 19.30 WIB tiba-tiba datang Anggota Ditresnakoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Dicky;
- Bahwa selanjutnya pada malam itu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa maupun saksi Dicky, dan ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, di kantong celana depan sebelah kiri dan kantong celana belakang sebelah Kanan ditemukan uang tunai sejumlah Rp2.930.000,00 (dua juta, sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), selain itu di dalam tas sandang yang Terdakwa gunakan ditemukan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam dengan *simcard* Nomor 081392687486 dan Nomor 082184436148, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam dengan *simcard* Nomor 081392687486 dan Nomor 082184436148, 1 (satu) unit HP merk oppo warna putih dengan *simcard* Nomor 0895329345038;
- Bahwa pada tubuh saksi Dicky ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna biru dengan *simcard* Nomor 085809903577, 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna putih dengan *simcard* Nomor 085368815090, dan uang tunai sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta, tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya malam itu juga, yaitu pada tanggal 1 Nopember 2023 sekitar pukul 00.30 WIB anggota Ditresnarkoba melanjutkan melakukan Pengeledahan di rumah saksi Dicky yang terletak di Jalan Musium Nomor 31 RT 06 RW 03, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu dan di rumah saksi Dicky tersebut ditemukan Barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkoba jenis shabu dalam plastik klip bening dengan rincian 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam plastik klip bening ditemukan di dalam tangkai sapu di dapur, 11

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas) paket narkoba jenis shabu dalam plastik klip bening ditemukan dalam sikat baju di atas plafon kamar mandi;

- Bahwa Narkoba jenis shabu yang ditemukan di rumah saksi Dicky tersebut adalah milik Terdakwa yang dititipkan kepada saksi Dicky untuk dijual;
- Bahwa kemudian dilakukan Penggeledahan juga di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Rukun Nomor 12, RT 16, RW 05, Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu dan ditemukan barang bukti berupa (satu) unit timbangan warna silver, 1 (satu) buah sendok shabu (skop) yang terbuat dari sedotan minuman warna merah ditemukan di garasi mobil yang diselipkan dalam kardus, 1 (satu) unit timbang warna hitam, selanjutnya di dalam lemari pakaian yang ada di kamar terdakwa ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan Nomor Rekening 0115-01-138255- 50-0 An. Kermin Si'in, 1 (satu) buah buku tabungan BCA Nomor Rekening 058107391 An. Kermin Si'in, selain itu ditemukan juga 2 (dua) kantong plastik klip bening dengan ukuran 5 x 3 cm., 1 (satu) kantong plastik bening ukuran 3 x 5 cm., 1 (satu) kantong plastik bening ukuran 6 x 4 cm., dan 1 (satu) kantong plastik klip bening ukuran 17 x 11 cm ditemukan dalam dispenser air di dapur rumah saksi Kermin;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap Barang Bukti berupa serbuk kristal bening dengan berat bersih 16,51 gram tersebut, dimana yang digunakan untuk penelitian laboratorium seberat 0,07 gram, dan dimusnahkan seberat 16,07 gram, sedangkan sisanya seberat 0,37 gram, ternyata hasil pemeriksaan laboratoris menunjukkan bahwa Barang Bukti berupa serbuk kristal bening tersebut adalah positif (+) mengandung Metamfetamin, yaitu termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana tercantum dalam sertifikat/laporan pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu Nomor 23.089.11.16.05.0358 tanggal 6 Nopember 2023 dan Berita Acara Penimbangan dari Penggadaan Nomor 334/60714.00/2023 tanggal 2 Nopember 2023;

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang diuraikan di atas, dimana Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis shabu di Jakarta, yaitu yang pertama seberat 200 gram dan yang kedua kurang lebih seberat 3 (tiga) gram, lalu Terdakwa telah berhasil menjual beberapa paket narkotika serta juga telah meminta agar saksi Dicky untuk mengedarkan sejumlah 26 (dua puluh enam) paket narkotika jenis shabudgn cara menjual langsung ataupun dengan cara meletakkan beberapa paket narkotika sesuai peta atau petunjuk dari Terdakwa, termasuk juga telah meletakkan 100 gram shabu di Simpang Tiga Padang Guci untuk diedarkan oleh sdr Suwar, maka jelas Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan “membeli dan menjual narkotika golongan I jenis shabu (bukan tanaman) yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”, oleh karena itu pengadilan tinggi berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga dalam dakwaan Alternatif Kesatu ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan unsur tindak pidana yang kedua dari dakwaan Alternatif Kesatu, yaitu:

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa perbuatan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” yang dimaksudkan oleh unsur tindak pidana yang kedua ini, adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitannya dengan perbuatan yang diatur dalam unsur tindak pidana ke-tiga di atas, yaitu dalam rangka “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa seizin dari pejabat/instansi yang berwenang artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika”, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku ataupun bertentangan dengan hak subjektif dari orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang tersebut, disebutkan pula bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium, dalam jumlah yang terbatas serta harus dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas Rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa baik Terdakwa maupun saksi Dicky, sama sekali tidak memiliki izin seperti yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 di atas, dan Terdakwa juga tidak atau bukan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk reagensia diagnostik ataupun reagensia laboratorium seperti yang ditentukan oleh undang-undang, melainkan telah memperjualbelikannya secara tanpa hak yang jelas-jelas telah bertentangan dengan aturan-aturan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang “membeli dan menjual narkotika jenis shabu (bukan tanaman) yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram” tersebut jelas merupakan perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan jelas-jelas pula bertentangan dengan hukum yang berlaku, oleh sebab itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang kedua dari dakwaan Alternatif Kesatu tersebut;

Ad. 4. Unsur “Percobaan atau Permufakatan untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika”

Menimbang, bahwa masing-masing perbuatan yang disebutkan dalam unsur yang ke-empat ini adalah bersifat alternatif atau bersifat pilihan,

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya apabila salah satu perbuatan tersebut telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur yang ke-empat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi percobaan dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan oleh kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Permufakatan Jahat" adalah, perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain, dimana Terdakwa telah membeli narkotika jenis shabu baik dari sdr. Haviz alias Piping maupun dari sdr. Bobby, juga telah menjual narkotika kepada sdr. Irwan (DPO), lalu meminta agar saksi Dicky untuk menjualkan narkotika jenis shabu milik Terdakwa, dan saksi Dicky juga menyetujui untuk menjualkan narkotika milik Terdakwa tersebut, sehingga beberapa paket narkotika jenis shabu milik Terdakwa telah berhasil Terdakwa jual sendiri, antara lain kepada saksi Sutrisno Bin Munadi maupun kepada sdr. Suwar, selain itu saksi Dicky juga telah setuju untuk meletakkan beberapa paket narkotika di beberapa tempat sesuai dengan permintaan dan petunjuk dari Terdakwa, dengan demikian benar telah terjadi persekongkolan atau permufakatan antara Terdakwa dengan sdr. Haviz alias Piping dengan sdr. Bobby, dengan Irwan (DPO), dengan saksi Dicky, dengan sdr. Suwar maupun juga dengan saksi Sutrisno Bin Munadi untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuuknya Terdakwa bersekongkol atau bermufakat dengan sdr. Haviz alias Piping, dengan sdr. Bobby, dengan sdr. Irwan, dengan saksi Dicky, dengan sdr. Suwar maupun dengan saksi Sutrisno Bin Munadi, untuk melakukan tindak pidana narkotika

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam hal ini berupa membeli dan menjual narkotika golongan I, maka demikian unsur yang ke empat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kesatu, dan alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP., dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Pengadilan Tinggi bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwalah sebagai pelakunya, untuk itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Bgl., tanggal 16 Mei 2024 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap apa yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya, serta apa yang dikemukakan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya dianggap telah turut dipertimbangkan dengan apa yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan di atas, dan selama persidangan berlangsung pengadilan tinggi tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka Terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab, dan karenanya pula kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan keselamatan generasi muda penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah beberapa kali dipidana dan bahkan telah menjalani pidana di Lapas Nusa Kambangan, akan tetapi Terdakwa sama sekali tidak menunjukkan adanya rasa penyesalan atau keinginan untuk tidak mengulangi kesalahannya;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan selain harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, yang dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu menurut pengadilan tinggi pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar";

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan/atau penahanan, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, terhadap masa penangkapan dan/atau

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp2.930.000,00 (dua juta, sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan Nomor Rekening 0115-01-138255- 50-0 An. Kermin Si'in, beserta uang yang ada di dalamnya;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA Nomor Rekening 058107391 An. Kermin Si'in beserta uang yang ada di dalamnya;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna hitam dengan *simcard* Nomor 082184580573;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna hitam dengan *simcard* Nomor 0813-9268-7486 dan Nomor 0821-8443-6148;

Karena merupakan barang bukti yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, serta merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka seluruhnya akan diperintahkan agar dirampas untuk negara, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit timbangan warna silver;
- 1 (satu) unit timbang warna hitam;
- 2 (dua) kantong plastik klip bening dengan ukuran 5 x 3 cm;
- 1 (satu) kantong plastik bening ukuran 3 x 5 cm;
- 1 (satu) kantong plastik bening ukuran 6 x 4 cm;
- 1 (satu) kantong plastik klip bening ukuran 17 x 11 cm;
- 1 (satu) buah sendok shabu (skop) yang terbuat dari sedotan minuman warna merah;

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena seluruhnya merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka akan diperintahkan agar seluruhnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan/atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera membebaskan Terdakwa dari tahanan, serta untuk menghindari Terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, ataupun menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan (eksekusi), maka akan diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari peraturan-perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 55/Pid. Sus/2024/PN Bgl., tanggal 16 Mei 2024, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan terdakwa **Kermin Si'in Alias Kr Bin Si'in** sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Kermin Si'in Alias Kr Bin Si'in** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah);
3. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan agar barang-barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp2.930.000,00 (dua juta, sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan Nomor Rekening 0115-01-138255- 50-0 An. Kermin Si'in, beserta uang yang ada di dalamnya;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BCA Nomor Rekening 058107391 An. Kermin Si'in beserta uang yang ada di dalamnya;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna hitam dengan *simcard* Nomor 082184580573;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna hitam dengan *simcard* Nomor 0813-9268-7486 dan Nomor 0821-8443-6148;

Seluruhnya dirampas untuk Negara;

Barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit timbangan warna silver;
- 1 (satu) unit timbang warna hitam;
- 2 (dua) kantong plastik klip bening dengan ukuran 5 x 3 cm;
- 1 (satu) kantong plastik bening ukuran 3 x 5 cm;
- 1 (satu) kantong plastik bening ukuran 6 x 4 cm;
- 1 (satu) kantong plastik klip bening ukuran 17 x 11 cm;
- 1 (satu) buah sendok shabu (skop) yang terbuat dari sedotan minuman warna merah;

Seluruhnya dimusnahkan;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, oleh kami Rosmina, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Zainuri, S.H., dan Dr. Bambang Ekaputra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh majelis hakim tersebut dengan dibantu oleh Fatmawati, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd

1. ZAINURI, S.H.

Ttd

2. Dr. BAMBANG EKAPUTRA, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

ROSMINA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

FATMAWATI, S.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 103/PID.SUS/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)